



PEMERINTAH KOTA DUMAI

BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Jalan H.R Soebrantas Telp. / Fax. : (0765) 31222 - 440360 email : bptpmptspdumai@gmail.com
DUMAI

SURAT IZIN MENDIRIKAN SEKOLAH

Nomor : 03/IPSS/BPTPM/IV/2016

Membaca : Surat Permohonan Saudara H. Dermawan, S.Sos tanggal 24 Februari 2016 nomor 01/II/Y.I.C/2016 tentang Mohon Izin Operasional SDIT AL-MANNAN DUMAI.

Menimbang : 1. Bahwa guna mendukung Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan 9 tahun, maka perlu memberi izin operasional SDIT AL-MANNAN DUMAI Kota Dumai sesuai dengan persyaratan.
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu memberikan izin dengan keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang pedoman Pendidikan sekolah.

Memperhatikan : 1. Laporan Peninjauan Evaluasi Kelayakan oleh Tim tanggal 17 Maret 2016.
2. Berita Acara Survey Lapangan, tanggal 17 Maret 2016.

MENETAPKAN

Pertama : Memberi izin pendirian sekolah kepada :

Nama : SDIT AL-MANNAN DUMAI
Alamat : Komplek Mesjid Agung Al-Mannan Kota Dumai
Kelurahan : Bagan Besar
Kecamatan : Bukit Kapur

Kedua : Tugas, tanggung jawab dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai Akte Notaris tanggal 23 Februari 2016 Nomor 55.

Ketiga : Surat izin mendirikan sekolah dikeluarkan dengan status terdaftar dan akan diadakan peningkatan status sesuai ketentuan sesuai ketentuan akreditasi serta mempedomani Standar Pendidikan Nasional.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan diadakan penyempurnaan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Dumai
Pada Tanggal : 01 April 2016



HENDRI SANDRA, SE
NIP. 197112312000031010

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kota Dumai
2. Arsip



PEMERINTAH KOTA DUMAI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tanjung Jati No.2 Telp (0765) 33335 Fax. (0765) 31049
Dumai - 28814

KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 20/DISDIK/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) AL MANNAN DUMAI

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat izin Pendirian sekolah swasta, perlu diberikan izin operasional sekolah dasar dalam batas – batas ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk maksud poin “a” diatas, maka dipandang perlu menetapkan izin operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al - Mannan Dumai dengan Surat Keputusan Walikota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaga Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 1 Seri D);
6. Peraturan Walikota Dumai Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2013 Nomor 1 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Surat Izin Mendirikan Sekolah Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Nomor : 03/IPSS/BPTPM/IV/2016 tanggal 01 April 2016;
 2. Surat Permohonan Ketua Yayasan Islamic Centre Al – Mannan Kota Dumai Nomor 04/YIC AL-MANNAN/VI/2016 tanggal 29 September 2016 perihal Permohon Izin Operasional SDIT Al-Mannan Dumai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) AL – MANNAN DUMAI.

PERTAMA : Memberi Izin Operasional kepada :
Nama Sekolah : **SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) AL - MANNAN DUMAI**

Nama Kepala Sekolah : Masrohanna
Alamat : Komplek Masjid Agung Al – Mannan
Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur Dumai

KEDUA : Masa berlaku Izin Operasional ini adalah selama sekolah masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/ pengendalian, sekolah wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang relevan.

KEEMPAT : Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal, Oktober 2016

a.n. WALIKOTA DUMAI
KEPAK DINAS PENDIDIKAN



Tembusan :

1. Walikota Dumai
2. Inspektur Kota Dumai
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru
4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dirjen Dikdasmen di Jakarta
5. Ketua Yayasan Pembinaan Lembaga Pendidikan Kota Dumai.